

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual telah menjadi isu global yang terus mengemuka dan menimbulkan perhatian publik. Belakangan ini, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dapat ditemukan di berbagai tempat. Kekerasan seksual terjadi di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat kerja. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, perempuan memiliki hak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan atas hak asasi manusia serta kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan.¹ Kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan atau upaya tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, yang tidak diinginkan dan menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, atau pelecehan pada korban.² Tindakan ini bisa terjadi secara paksa, halus, atau melalui tipu muslihat, tanpa memandang hubungan antara korban dan pelaku.

Pada umumnya kekerasan seksual biasanya menimpa orang-orang yang tidak berdaya atau orang-orang yang lemah. Tingginya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan sering kali memperkuat pandangan bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah dan rendah

¹ Yodia Vika, 2018, *Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Payakumbuh)*, Skripsi Universitas Andalas, hlm. 2.

² Elizabeth Siregar, dkk, 2020, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. XIV. No.1, hlm. 4.

dibandingkan laki-laki.³ Seperti kasus yang menimpa seorang wanita yang menjali hubungan asmara dengan seorang lelaki di Kota Solok. Korban berusia 20 tahun, sedangkan pelaku berumur 22 tahun. Awalnya, korban bersedia melakukan hubungan intim. Namun, ketika pelaku meminta untuk melakukannya kembali, korban menolak. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku telah merekam hubungan seksual mereka sebelumnya, dan menggunakan rekaman tersebut sebagai alat untuk mengancam korban agar mau melakukannya lagi.⁴ Merasa terintimidasi, korban akhirnya melaporkan tindakan tersebut kepada pihak Polresta Solok. Namun, perkara ini tidak diteruskan karena korban dan pelaku mencapai kesepakatan damai, dengan syarat pelaku tidak akan kembali mengganggu korban. Pihak kepolisian kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2LID) sebagai tanda dihentikannya proses hukum.

Disisi lain, berdasarkan data dari Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) pada tahun 2022 terdapat sebanyak 2.228 kasus kekerasan seksual terjadi, dikuatkan juga oleh data Kementrian PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tahun 2022 yang menunjukkan terdapat 11.016 kasus serupa atau terjadi peningkatan sebanyak 4.162 kasus dari tahun sebelumnya.⁵ Angka ini masih belum jumlah sebenarnya karena

³ Ayu Safitri, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, Tesis, Universitas Hasanuddin, hlm.47.

⁴ Hasil Wawancara dengan Roli Jelmi Saputra, BA SAT Reskrim di Polresta Solok, dilakukan secara langsung di Polresta Solok, pada hari Senin, 5 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.

⁵ Komnas HAM, Komnas HAM Dorong Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/10/6/2423/komnas-ham-dorong-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan.html>, diakses pada Hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.

masih banyak kasus yang belum tercatat dan korban yang tidak mau melapor.

Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia tersebar di berbagai regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun regulasi-regulasi tersebut telah ada, cakupannya dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh spektrum dan modus kekerasan seksual yang semakin kompleks seiring berkembangnya zaman, seperti kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, serta berbagai bentuk pelecehan non-fisik.

Menyikapi urgensi dan kekosongan hukum tersebut, serta didorong oleh desakan masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan dan mengundangkan UU TPKS pada tanggal 9 Mei 2022.⁶ Disahkannya UU TPKS merupakan

⁶ Riki Zulfiko, 2022, *Paradigma Sexual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 5, No. 2. hlm. 104–22.

tonggak sejarah penting dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum dan menyediakan payung hukum yang lebih komprehensif, khususnya dalam aspek pencegahan, penanganan kasus, memberikan perlindungan terhadap korban, pemulihan komprehensif, serta penegakan hukum yang berorientasi pada korban.⁷ UU TPKS hadir sebagai bentuk komitmen negara untuk menjamin hak-hak korban kekerasan seksual yang sebelumnya belum terakomodasi secara optimal, menegaskan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam konteks penguatan perlindungan ini, salah satu inovasi dan elemen krusial dalam UU TPKS yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang secara eksplisit berbunyi: "Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali untuk kasus dengan pelaku anak sesuai pengaturan perundang-undangan." Ketentuan ini merupakan manifestasi dari pendekatan hukum pidana yang progresif, yang secara tegas melarang penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di luar jalur litigasi, seperti mediasi atau perdamaian, kecuali jika pelakunya adalah anak. Filosofi di balik pasal ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual diproses melalui sistem peradilan formal, sehingga

⁷ Efren Nova dan Edita Elda, 2022, *Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender*, Jurnal UNES Law Review, Vol. 5. No. 2, hlm. 565.

korban mendapatkan kepastian hukum, pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan budaya impunitas dapat dihapuskan. Pasal 23 ini secara normatif menjadi kunci dalam mewujudkan prinsip keadilan prosedural dan perlindungan maksimal bagi korban, mencegah tekanan kepada korban untuk berdamai, serta menjamin hak korban atas pemulihan dan keadilan yang utuh.⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui regulasi yang jelas dan tegas, serta adanya sosialisasi yang luas mengenai hak-hak korban. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme pemulihan bagi korban yang telah mengalami kekerasan seksual, termasuk melalui proses peradilan yang memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam UU TPKS tidak hanya terbatas pada aspek hukum pidana, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi.¹⁰ Oleh karena itu, implementasi pasal-pasal dalam UU TPKS harus dijalankan secara efektif agar tujuan utama

⁸ Haryono, 2019, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadaan Substantif*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7. No. 1. hlm. 26.

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2.

¹⁰ Riki Zulfiko, 2022, *Paradigma Sexual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 5, No. 2. hlm. 104–22.

perlindungan hukum bagi korban dapat tercapai, khususnya Pasal 23 UU
TPKS.

Sejalan dengan pentingnya amanat Pasal 23 tersebut, penelitian ini juga akan mengkaji konsep "efektivitas penerapan" dalam konteks hukum. Efektivitas penerapan merujuk pada sejauh mana suatu norma atau peraturan perundang-undangan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dalam praktiknya. Sebuah hukum dianggap efektif jika ia tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dipatuhi, diimplementasikan, dan memberikan dampak nyata sesuai harapan. Dalam konteks penerapan Pasal 23 UU TPKS, efektivitasnya akan terlihat dari seberapa konsisten dan menyeluruh ketentuan larangan penyelesaian di luar peradilan ini dijalankan oleh aparat penegak hukum dan diterima oleh masyarakat. Indikator efektivitas dapat mencakup apakah jumlah kasus yang diproses melalui pengadilan meningkat, apakah hak-hak korban terpenuhi dalam proses peradilan, dan apakah ada perubahan dalam praktik penyelesaian kasus di luar pengadilan.¹¹

Selain aspek efektivitas penerapan, kajian mengenai "perlindungan terhadap korban" dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual juga menjadi esensial. Perlindungan hukum mencakup segala upaya yang dilakukan, baik oleh individu maupun institusi pemerintah dan swasta,

¹¹ Rizkia Rahmasari, 2022, *Analisa Makna "Persetujuan" Dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 3. No. 1, hlm. 78–89.

untuk menjamin keselamatan, hak-hak dasar, dan kesejahteraan hidup seseorang.¹² Dalam kasus kekerasan seksual, perlindungan ini harus bersifat komprehensif, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta mencegah viktimisasi berulang. Hadirnya Pasal 23 UU TPKS diharapkan mampu memperkuat dimensi perlindungan hukum ini dengan memastikan jalur peradilan sebagai mekanisme utama, sehingga korban tidak tertekan untuk menerima penyelesaian yang mungkin tidak adil atau merugikan mereka. Tantangan dalam mewujudkan perlindungan yang utuh ini seringkali berkaitan dengan paradigma penegak hukum, stigma sosial, serta kesiapan fasilitas pendukung.¹³

Untuk memahami dinamika penerapan dan perlindungan hukum ini secara kontekstual, penelitian ini memilih wilayah hukum Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada banyaknya kasus yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Barat. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) bahwa tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Barat, pada tahun 2021 terlihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius di wilayah ini. Dalam dokumen resmi Polda Sumbar, tercatat sebanyak 416 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian antara lain, kekerasan fisik dan psikis sebanyak 209 kasus,

¹² Yusuf Saefudin, dkk, 2023, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Kosmik Hukum, Vol. 23, No. 1, hlm. 24.

¹³ Adian Husaini, 2001, *Liberalisasi Islam Di Indonesia*, *Islam Zeitschrift Für Geschichte Und Kultur Des Islamischen Orients*, Vol. 1. No. 1. hlm. 1.

persetubuhan terhadap anak sebanyak 116 kasus, dan pencabulan terhadap anak sebanyak 116 kasus.¹⁴ Selain itu, terdapat juga 14 kasus eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak, serta kasus larikan anak dan pelanggaran terhadap hak asuh. Data ini menggambarkan bahwa anak-anak di Sumatera Barat masih berada dalam situasi rentan terhadap kekerasan yang sistematis dan berulang, terutama dalam bentuk kekerasan seksual. Sementara itu, dalam kategori kekerasan terhadap perempuan, pada tahun yang sama tercatat 101 kasus kekerasan seksual, yang terdiri dari 73 kasus pencabulan dan 15 kasus perkosaan. Sebagian besar kasus terjadi di wilayah Polresta Padang, Polresta Solok, dan Polres Solok.¹⁵ Meskipun telah ada kerangka hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan seksual belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban.

Dari segi penanganan kasus, data di atas menunjukkan bahwa sebagian kasus tidak diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana, melainkan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi kekeluargaan atau penyelesaian di luar hukum formal. Pendekatan ini tidak hanya mengabaikan hak-hak korban sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan kuatnya pengaruh budaya patriarki dan relasi kuasa

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Eka selaku Kanit PPA Polda Sumbar, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, pukul 10.00 WIB, di Polda Sumatera Barat.

¹⁵ *Ibid.*

yang timpang antara pelaku dan korban. Penyelesaian di luar pengadilan seringkali tidak memberikan kejelasan status hukum bagi korban, tidak menjamin pemulihan yang menyeluruh, dan bahkan berpotensi menempatkan korban dalam situasi retraumatisasi. Hal ini berseberangan dengan prinsip perlindungan korban yang berbasis pada pemenuhan hak dan bukan semata-mata penyelesaian konflik.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dianalisis dalam konteks telah diberlakukannya UU TPKS. UU ini secara tegas mengatur tentang hak-hak korban atas perlindungan, termasuk perlindungan dari ancaman, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga pemulihan sosial. Namun, apabila melihat kondisi penanganan kasus kekerasan seksual di Sumatera Barat pada tahun 2021, dapat dipertanyakan apakah pasal tersebut telah atau dapat diterapkan secara efektif dalam merespons realitas yang kompleks dan kerap kali dihadapkan pada minimnya keberanian keluarga korban untuk melapor, ketakutan menghadapi pelaku, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak korban kekerasan seksual.

Dari uraian di atas, Pasal 23 UU TPKS secara normatif bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dengan melarang penyelesaian di luar pengadilan, kompleksitas dalam efektivitas penerapannya di wilayah hukum Sumatera Barat masih menjadi isu krusial yang memerlukan kajian mendalam. Kesenjangan antara tujuan hukum dan potensi praktik di lapangan, serta berbagai faktor yang memengaruhinya, menjadikan penelitian ini sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Oleh karena

itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam terkait **“Efektivitas Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Studi Kasus di Wilayah Hukum Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah hukum Sumatera Barat?
2. Apa kendala dalam penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan terhadap korban di wilayah hukum Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya secara umum dalam menghadapi kendala penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan terhadap korban di wilayah hukum Sumatera Barat?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis kendala dalam penerapan Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam memberikan perlindungan terhadap korban di wilayah hukum Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis upaya dalam menghadapi kendala penerapan Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam memberikan perlindungan terhadap korban di wilayah hukum Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan teori hukum pidana, khususnya terkait kekerasan seksual dan peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini akan memperkuat konsep perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan relevansi hukum dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Di

sisi lain, penelitian ini akan menambah literatur dan bahan informasi bagi para akademisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya terkhusus tentang kekerasan seksual.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh para penegak hukum, hakim, jaksa, dan pengacara dalam menangani kasus kekerasan seksual. Penelitian ini akan membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami aspek-aspek hukum yang memerlukan penyempurnaan, sehingga dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dalam hal pembuktian, pengambilan keputusan, dan pemulihan korban. Di sisi lain, penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan lebih lanjut yang terkait dengan kekerasan seksual. Harapannya penelitian ini juga dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi korban kekerasan seksual serta membantu korban lebih percaya diri dalam mencari keadilan melalui peradilan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta pencarian online melalui Google Scholar untuk memastikan orisinalitas penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul tesis yang serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan. Namun, terdapat perbedaan dalam aspek kajian dan pembahasannya, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Sartini di tahun 2021 pada program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resor Kota Mamuju)”. Dengan pembahasan:

- a. tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan.
- b. tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan dan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menguji akurasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam menyelesaikan perkara melalui peradilan tentang kekerasan seksual.

2. Penelitian yang ditulis oleh Wildan Zia Ulhaq pada tahun 2022 dengan judul “Analisis *Restorative Justice* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif”. Dengan pembahasan:

- a. tentang bagaimana konsep *restorative justice* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. tentang analisis *restorative justice* dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif Hukum Progresif dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menganalisis *restorative justice* dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual lalu dikaji dalam perspektif hukum progresif dan hukum pidana islam. Sementara penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis efektivitas Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam menyelesaikan perkara melalui peradilan tentang kekerasan seksual.

- 3. Penelitian yang ditulis oleh Nurfadillah pada tahun 2023 dengan judul “Kekerasan seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual”. Dengan pembahasan:
 - c. Tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dihadapan publik.
 - d. Tentang analisis penegakan hukum mengenai Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
 - e. Tentang perlindungan HAM terhadap korban pelecehan seksual.

Penelitian ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dihadapan publik, menganalisis penegakan hukum mengenai Undang-undang No. 12 tahun 2022, serta menganalisis perlindungan HAM tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sementara penelitian yang penulis lakukan

adalah menganalisis dampak setelah disahkannya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam menyelesaikan perkara melalui peradilan tentang kekerasan seksual.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis dan kerangka konseptual merupakan unsur yang sangat penting sekali dalam penelitian ini, maka dari itu adapun kerangka teori dan konseptual yang akan penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka dari itu di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tiga teori, yakni:

a) Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹⁶ Efektivitas mengacu pada kemampuan suatu entitas, seperti organisasi atau program, dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau misinya tanpa hambatan atau konflik selama pelaksanaannya. Dalam konteks hukum, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

¹⁶ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12.

sebelumnya. Ini mencerminkan sejauh mana suatu target dapat tercapai sesuai dengan rencana awal, menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum.¹⁷

Menurut Hans Kelsen, berbicara mengenai efektivitas hukum juga erat kaitannya dengan validitas hukum. Validitas hukum mengindikasikan bahwa norma hukum memiliki daya ikat, sehingga individu wajib bertindak sesuai dengan perintah yang terkandung dalam norma hukum tersebut. Dengan demikian, orang harus mematuhi serta melaksanakan norma-norma hukum. Efektivitas hukum, di sisi lain, merujuk pada kenyataan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan tuntutan norma hukum, dan norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi dalam kehidupan nyata.¹⁸ Teori ini membantu mengukur apakah Pasal 23 memiliki legitimasi yang kuat dan diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan. Jika dalam kenyataannya norma tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau terdapat ketidaksesuaian antara norma yang tertulis dan praktik di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dari Pasal 23 masih belum optimal.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh digunakan untuk menilai sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap Pasal 23. Teori ini juga bertujuan untuk

¹⁷ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁸ Sabian Usman, *op.cit*.

melihat apakah norma yang diatur dalam pasal tersebut sudah cukup jelas dan dapat diterapkan, lalu bagaimana kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya, serta bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pasal 23 UU TPKS tersebut.

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Dalam hal ini, metode berpikir yang digunakan adalah deduktif-rasional, menghasilkan pola pemikiran yang bersifat dogmatis. Sementara itu, ada pandangan lain yang melihat hukum sebagai suatu tindakan atau perilaku yang teratur dan konsisten. Pendekatan yang diterapkan dalam sudut pandang ini adalah induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai tindakan yang berulang dalam pola yang sama dengan tujuan tertentu.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum:

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Dalam sistem hukum, tiga unsur utama yang saling berkaitan adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiganya sering kali mengalami benturan dalam praktik penerapannya, khususnya antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 40,

hukum bersifat konkret dan dapat diukur melalui aturan tertulis, sementara keadilan lebih bersifat ideal dan abstrak. Akibatnya, putusan hukum yang hanya berpijak pada teks undang-undang terkadang tidak mampu mewujudkan rasa keadilan yang substansial bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, dalam menilai suatu persoalan hukum, nilai keadilan harus menjadi orientasi utama. Hukum tidak semata-mata bersumber dari norma yang tertulis, melainkan juga harus memperhatikan dinamika sosial dan realitas masyarakat yang terus berkembang. Karena menyangkut pengalaman manusia yang subjektif, keadilan senantiasa menjadi topik yang terbuka untuk diperdebatkan dan ditafsirkan secara kontekstual.²⁰

2) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum yang mencakup peran aparat penegak hukum dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta manfaat yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat yang menjalankan fungsi ini terdiri dari berbagai pihak seperti kepolisian, jaksa, hakim, advokat, serta penasihat hukum yang juga berperan dalam mendampingi masyarakat, termasuk pelaku usaha. Dengan kata lain, penegakan hukum melibatkan kerja

²⁰Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 110.

kolaboratif antara lembaga penegak hukum dan individu yang menjalankan fungsi hukum tersebut.

Dalam pelaksanaannya, mereka diberi kewenangan untuk menjalankan berbagai tahapan penting seperti menerima dan menanggapi laporan, melakukan penyelidikan, menyusun alat bukti, menjatuhkan putusan hingga menentukan sanksi, serta melakukan rekonstruksi peristiwa sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang menyeluruh.

Operasi penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

- a. Lokasi dan Sistem Penegakan Hukum
- b. budaya penegakan hukum di tempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegak hukum, dan
- c. Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegak hukum

Dalam menjalankan proses penegakan hukum dan mewujudkan keadilan di suatu negara, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan secara seimbang tiga unsur utama dalam hukum, yaitu pembentuk norma hukum, pelaksana norma hukum, serta penegak norma hukum itu sendiri, yang biasa disebut sebagai law enforcement. Penegakan hukum dalam hal ini mencakup peran lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dan kapabilitas untuk menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta memberikan manfaat yang proporsional bagi seluruh elemen masyarakat.²¹

²¹Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 83.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Secara sederhana, tujuan mampu tercapai dengan menggunakan fasilitas pendukung yang mana bidang fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Untuk memberikan bantuan, perlu memiliki lembaga yang terstruktur dengan baik, staf yang berpengetahuan dan mahir, peralatan mutakhir, dan sumber daya keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki pandangan tertentu terhadap norma hukum sebagai landasan dalam menjaga keteraturan. Keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh respons masyarakat, termasuk tingkat kepercayaan publik terhadap mekanisme hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, peran serta seluruh elemen, baik masyarakat, pengambil kebijakan, maupun aparat penegak hukum, menjadi sangat penting, terutama ketika tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

Maka dari itu, dalam merumuskan norma hukum, perlu diperhatikan keterkaitan antara dinamika sosial dan hukum, sebab hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku sosial. Faktor masyarakat di sini mencerminkan kondisi umum, termasuk tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat

terhadap hukum yang berlaku. Suatu norma hukum dikatakan efektif apabila mampu mencegah perilaku menyimpang dan mengurangi potensi keberpihakan, sehingga dapat menciptakan keteraturan dan kedamaian.

Demi tercapainya masyarakat yang tertib dan harmonis, terdapat dua tantangan utama yang perlu dijawab: pertama, bagaimana hukum dirumuskan agar sesuai dengan kondisi masyarakat, dan kedua, bagaimana hukum tersebut mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat yang adaptif terhadap perubahan sosial. Kesadaran hukum masyarakat sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sejauh mana masyarakat memahami isi undang-undang hingga bagaimana sikap mereka terhadap keberlakuan aturan hukum tersebut.²²

Namun demikian, kesadaran hukum ini juga akan berdampak langsung pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketika tingkat kesadaran rendah, dan aparat penegak hukum pun abai terhadap hal ini, maka potensi pelanggaran hukum akan semakin besar.²³ Oleh karena itu, membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan proses panjang yang memerlukan tahapan yang sistematis. Langkah-langkah yang perlu ditempuh meliputi pemberian pemahaman kepada

²² Erlies Septiana Nurbani dan Salim HS, 2018, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 43.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 33.

masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum, membuka akses informasi hukum secara luas, serta membentuk perilaku hukum masyarakat berdasarkan pemahaman tersebut. Pada akhirnya, masyarakat diharapkan mampu menyikapi hukum secara kritis—baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan yang berdasarkan pada kesadaran kolektif dan nilai-nilai keadilan.²⁴

5) Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, masyarakat dan kebudayaan merupakan dua faktor yang berbeda, terutama karena perbedaan dalam sistem nilai yang membentuk keduanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun nonmaterial, sering kali tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Hal ini membedakan kebudayaan dari hukum, yang memiliki struktur dan substansi tersendiri dalam sistem sosial.

Hukum, sebagai bagian dari sistem sosial, terdiri atas elemen-elemen seperti struktur kelembagaan, ketentuan normatif, serta prosedur formal yang mengatur hak dan kewajiban individu maupun institusi. Sementara itu, kebudayaan mencerminkan sistem nilai secara menyeluruh, termasuk pandangan abstrak masyarakat tentang apa yang dianggap baik

²⁴ Ellya Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 10, No. 1, hlm. 61–84.

atau buruk. Dengan kata lain, nilai-nilai dasar yang mendasari hukum itu sendiri pada dasarnya berasal dari kebudayaan masyarakat tempat hukum itu tumbuh dan berkembang. Menurut Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang membentuk hukum adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketentraman dan ketertiban
- b. Nilai rohani atau keakhlakan dan nilai fisik
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Budaya hukum umumnya dipahami sebagai kebiasaan atau pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Baik budaya maupun masyarakat memiliki peran dan pengaruhnya masing-masing dalam membentuk sikap terhadap hukum. Nilai-nilai yang membentuk dan memengaruhi masyarakat serta budayanya mencakup aspek-aspek seperti ketenangan, keteraturan sosial, nilai-nilai material atau fisik, nilai moral atau spiritual, serta nilai-nilai yang mendorong perubahan dan pembaruan.²⁵

Disisi lain, negara hadir sebagai institusi yang diciptakan masyarakat untuk menjamin keteraturan, meneguhkan hak-hak masyarakat, serta menjamin perlindungan dan keamanan masyarakat sejatinya diberikan kewenangan untuk membuat

²⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 23.

hukum.²⁶ Wewenang ini lahir dari fakta bahwa masyarakat telah secara sukarela menyerahkan hak mereka untuk membuat hukum kepada negara.²⁷ Oleh karena itu, negara memperoleh legitimasi dalam merumuskan undang-undang atas dasar "penyerahan kepercayaan" dari rakyat. Namun, wewenang tersebut tidak boleh diartikan sebagai kebebasan bagi negara untuk membuat hukum secara sewenang-wenang atau tanpa batas.²⁸ Dalam membentuk hukum, negara dibatasi oleh kehendak serta esensi kerakyatan yang tumbuh di masyarakat. Apabila hukum yang dirumuskan negara tidak selaras dengan kehendak dan nilai-nilai tersebut, maka hukum tersebut dapat dikatakan memiliki cacat legitimasi. Dengan kata lain, tanpa mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, hukum yang dibuat negara akan kehilangan relevansinya sebagai sebuah instrumen hukum. Salah satu elemen krusial dalam proses pembentukan hukum adalah aspek sosialisasi hukum yang diharapkan dapat memperkuat efektivitas hukum itu sendiri.

Negara, sebagai pemegang otoritas pembuat hukum yang mendapat legitimasi dari rakyat, memiliki tanggung jawab untuk

²⁶ Vincent Suriadinata, 2019, *Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4. No. 1, hlm. 115.

²⁷ Fradhana Putra Disantar, 2020, *Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 6, No. 1, hlm. 48.

²⁸ Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 54.

memastikan agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat diterima secara sosial. Oleh karena itu, upaya sosialisasi UU TPKS secara masif dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk membentuk kesadaran kolektif, membongkar stigma, dan mendorong budaya hukum yang lebih berpihak kepada korban. Tanpa kesadaran hukum yang kuat, keberadaan Pasal 23 hanya akan menjadi aturan di atas kertas yang gagal mewujudkan keadilan substantif.²⁹

Dengan demikian, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dan relevan untuk menilai implementasi Pasal 23 UU TPKS di Sumatera Barat. Dengan menganalisis kejelasan norma hukum, kapasitas aparat penegak hukum, kecukupan sarana pendukung, serta penerimaan masyarakat dan budaya lokal, hambatan-hambatan struktural maupun kultural dapat diidentifikasi dan dirumuskan solusinya untuk memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu gagasan yang mendunia dalam tatanan negara berdasarkan hukum. Perlindungan hukum mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan penuh

²⁹Soerjono Soekanto. 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 40–45.

kesadaran, baik oleh individu maupun institusi pemerintah, bahkan lembaga swasta, dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, kendali, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak mendasar yang dimiliki setiap orang.³⁰ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.³¹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menangani tindak pidana yang sudah terjadi akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan langkah terakhir yang diwujudkan melalui penerapan sanksi atas pelanggaran atau tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, teori ini akan membantu menganalisis apakah Pasal 23 UU TPKS mampu memberikan kedua bentuk perlindungan tersebut secara optimal.

Pendekatan preventif seperti sosialisasi UU TPKS kepada masyarakat dan pelatihan aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah kekerasan seksual. Sementara itu, pendekatan represif yang menitikberatkan pada penegakan restitusi menghadapi kendala

³⁰ Irwan Safaruddin Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23. No. 1, hlm. 41.

³¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2.

seperti belum adanya mekanisme penagihan yang efektif dari pelaku yang tidak mampu membayar, serta minimnya pedoman teknis dalam menilai ganti rugi non-material seperti trauma psikologis. Dalam konteks ini, negara sebagai institusi yang memperoleh legitimasi dari rakyat untuk membentuk hukum harus menjamin bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Jika hukum tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai lokal, maka efektivitasnya pun akan terganggu. Kurangnya sosialisasi di Sumatera Barat juga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak restitusi, yang pada akhirnya melemahkan fungsi perlindungan hukum itu sendiri.

Teori perlindungan hukum Hadjon memberikan dasar konseptual yang kuat melalui definisi dan prinsipnya yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan preventif dalam konteks Pasal 23 diwujudkan melalui sosialisasi dan pelatihan aparat, sementara pendekatan represif menitikberatkan pada proses restitusi yang adil dan merata. Keduanya saling melengkapi dan penting untuk menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual. Namun, tantangan tetap ada. Sumber lain menunjukkan bahwa sosialisasi UU TPKS masih minim, menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam budaya malu Minangkabau. Selain itu, keterbatasan pelatihan bagi aparat penegak

hukum menyebabkan banyak kasus ditangani tanpa pendekatan yang berpihak pada korban. Restitusi yang diatur dalam Pasal 23 juga menghadapi tantangan implementasi seperti ketiadaan mekanisme penagihan, serta ketidakseragaman dalam penilaian kerugian non-material akibat kurangnya pedoman teknis dari pemerintah.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Lahirnya teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo ini merupakan inspirasi dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yakni untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan tersebut.³³ Hukum berfokus pada hak dan kepentingan individu, sehingga memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan subjek hukum (manusia), sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁴ Perlindungan hukum mengikuti tahap-tahap tertentu,

³² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53-54.

³³ *Ibid.* hlm. 69.

³⁴ Sartini, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resor Kota Mamuju)*, Tesis, Universitas Bosowa Makassar, hlm. 11.

dimulai dari adanya ketentuan hukum serta peraturan yang disepakati oleh masyarakat. Ini pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama untuk mengatur interaksi dan perilaku antara anggota masyarakat, serta antara individu dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan publik.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengevaluasi apakah Pasal 23 UU TPKS benar-benar memberikan akses yang adil bagi korban dalam sistem peradilan, serta sejauh mana mekanisme yang diatur dalam pasal tersebut dapat menjamin pemulihan hak-hak mereka.

Di sisi lain, menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁶ Negara memegang peranan krusial dalam melindungi warganya. Tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum bagi warga negara adalah untuk memastikan keadilan, keamanan, serta keselamatan masyarakat. Teori Perlindungan hukum dalam tulisan ini guna melihat apakah aparat hukum telah menjalankan

³⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595.

³⁶ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

tugasnya yakni memberikan perlindungan yang memadai bagi korban selama proses peradilan berlangsung.

Dari uraian di atas, teori perlindungan dalam tulisan ini akan memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menganalisis sejauh mana Pasal 23 UU TPKS efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Teori perlindungan hukum dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi Pasal 23 tersebut, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera Barat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu struktur hubungan antara berbagai konsep yang saling terkait dalam mengkaji permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematis topik yang akan dibahas, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diangkat. Dalam penelitian ini, beberapa definisi dan pengertian yang relevan dengan kerangka konseptual tesis ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut :

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang mengacu pada perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum pidana.³⁷

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perilaku seksual menyimpang yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan nilai-nilai moral serta hukum, yang dapat mengganggu kedamaian dan keamanan masyarakat.³⁸

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan payung hukum baru yang diharapkan mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini lahir sebagai respon atas kekosongan hukum dan lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual selama ini. UU TPKS mencakup definisi kekerasan seksual secara luas, mengatur jenis-jenis kekerasan seksual, prosedur hukum, hingga hak-hak

³⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Jakarta : Politeia, hlm. 33.

³⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 23.

korban dalam mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan, dan keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.³⁹ Yuridis empiris berfokus pada analisis hukum dalam konteks penerapannya di masyarakat dan mempertimbangkan bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi dalam realitas sosial (*law in action*).⁴⁰ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum, kendala dalam implementasi hukum, serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan bagaimana hukum dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.⁴¹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

³⁹ Safifudin Azwar, 1999, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 3.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, hlm. 35

⁴¹ Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Ed Revisi, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 93.

objek penelitian serta menganalisis implementasi norma hukum tersebut dalam praktik. Selain mengkaji aspek normatif, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum dan direspons oleh masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menguraikan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat.⁴²

3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, baik dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan.⁴³ Data primer diperoleh langsung dari Lokasi penelitian seperti WCC (*Women Crisis Center*) Nurani Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum, dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia yang dapat diperoleh melalui kepustakaan atau penelaahan berbagai

⁴² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15

⁴³ Amiruddin Zainal Asikin, 2019, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Depok: Rajawali Pers, hlm.31.

literatur seperti buku-buku, karya tulis, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam proposal penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang serta putusan-putusan hakim.⁴⁴ Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- f) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 181.

h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴⁵

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Secara harfiah, wawancara dapat diartikan sebagai proses tukar menukar pembicaraan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.⁴⁶ Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*), yakni dengan cara

⁴⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 144.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 12.

mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengulik permasalahan secara lebih terbuka dan informan juga diminta pendapat dan ide-idenya.⁴⁷ Wawancara dilakukan di WCC (*Women Crisis Center*) Nurani Perempuan, DP3AP2KB Sumatera Barat, dan Kepolisian Resor pada wilayah Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Selain menggunakan teknik wawancara, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan data yang diperoleh melalui penelitian baik itu di lapangan (*field research*) maupun di perpustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di Kepolisian Resor wilayah Sumatera Barat. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Universitas Andalas, Kota Padang, dan pribadi. Yakni dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 21.

catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁸

5. Teknik analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan cara menguraikan dan menjelaskan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁴⁹ Data diolah dengan merangkum dan menyusun data-data primer seperti data jumlah kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Sumatera Barat kemudian hasil wawancara dengan Kanit Polda Sumbar, Kanit Polresta Solok, Kanit Polres Kab. Solok, Kanit Polresta Padang, WCC Nurani Perempuan, dan LBH Padang yang diperoleh dari hasil dilakukannya penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian disinkronkan dengan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari hasil analisis beberapa data tersebut.

⁴⁸ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, 2015, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet. 17, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13.

⁴⁹ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 138.